



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **PUTUSAN**

**NOMOR : 69/G/2019/PTUN-KPG**

## **"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"**

Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan Acara Biasa, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dibawah ini, dalam sengketa antara : -----

**SITI ILA**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Mantan Pegawai Negeri Sipil

(PNS), Tempat tinggal Waemata, Kelurahan Kelambu,  
Kec.Komodo, Kab. Manggarai Barat;-----

Dalam hal ini memberi Kuasa Khusus Kepada;-----

1. **INDRAKUSUMA YULIANTO, S.H., M.Hum** ;-----

2. **ELSYANI WENLIS SALEH ADU, S.H** ;-----

Keduanya Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat,  
berkantor di Jalan Pocoranaka No. 44 RT,06/ RW,02,  
Kel.Kuanino, Kec. Kota Raja, Kota Kupang NTT ;-----

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 8 Juli 2019 ;-----

Selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT**;-----

### **M E L A W A N**

**BUPATI MANGGARAI BARAT**, berkedudukan di Jalan Frans Sales Lega, Kec.

Komodo, Kab. Manggarai Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur

Dalam hal ini memberi Kuasa Kepada ;-----

(1) **Agustinus Hama, S.H., Jabatan : Asisten Pemerintahan**  
dan Kesra Setda Kabupaten Manggarai Barat;-----

(2) **Hilarius Madin, S.H, Jabatan : Kepala Bagian Hukum**  
Setda Kabupaten Manggarai Barat;-----

(3) **Wilibrordus Sambung, S.H., Jabatan : Kasubag Evaluasi,**  
Dokumentasi dan Informasi pada Bagian Hukum Setda  
Kabupaten Manggarai Barat;-----

*Halaman 1 dari 43 Halaman Putusan No. 69/G/2019/PTUN-KPG*

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan PNS pada

Setda Kabupaten Manggarai Barat, beralamat kantor di jalan

Frans Sales Lega, Kec. Komodo, Kab. Manggarai Barat ;-----

Berdasarkan surat Kuasa Khusus Nomor :

HK.03.5/173/VIII/2019, tertanggal 20 Agustus 2019 ;-----

Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT** ;-----

Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang tersebut telah membaca ; -----

- Gugatan Penggugat yang telah diperbaiki tanggal 2 September 2019-----

- Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang Nomor :

69/PEN-DIS/2019/PTUN-KPG Tanggal 02 Agustus 2019 tentang Lolos

Dismissal ;-----

- Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang Nomor :

69/PEN-MH/2019/PTUN-KPG Tanggal 02 Agustus 2019 tentang Penunjukan

Majelis Hakim ; -----

- Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 69/PEN-PP/2019/PTUN-KPG

Tanggal 09 Agustus 2019 tentang Hari Pemeriksaan Persiapan ; -----

- Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 69/PEN-HS/2019/PTUN-KPG

Tanggal 02 September 2019 tentang Hari Sidang ; -----

- berita acara pemeriksaan persiapan, dan berita acara Sidang dan berkas

perkara Nomor : 69/G/2019/PTUN.KPG; -----

- Telah mendengar kedua belah pihak dan keterangan Ahli dan saksi yang

diajukan dalam persidangan ; -----

## TENTANG DUDUK SENGKETANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya yang didaftarkan

di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang pada tanggal 29 Juli

2019 dibawah register perkara Nomor : 69/G/2019/PTUN-KPG dan telah diperbaiki

tanggal 2 September 2019 yang pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut :

**A. OBYEK SENGKETA ;-----**

Halaman 2 dari 43 Halaman Putusan No. 69/G/2019/PTUN-KPG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
putusan yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini adalah: "Surat

Keputusan Bupati Manggarai Barat No. BKPPD/76/IV/2019 tertanggal 23 April 2019 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan atas nama Siti Ila, NIP. 19631231 198601 2 054, Pangkat/ Gol. Ruang: Penata Muda Tk.I, (III/b)", yang diterima Penggugat pada tanggal 15 Mei 2019 di Kantor Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Manggarai Barat.-----

### B. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN GUGATAN;-----

Surat Keputusan Bupati Manggarai Barat No. BKPPD/76/IV/2019 tertanggal 23 April 2019 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan atas nama Siti Ila, NIP. 19631231 198601 2 054, Pangkat/ Gol. Ruang: Penata Muda Tk.I, (III/b) diterima oleh Penggugat pada tanggal 15 Mei 2019 di kantor Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Manggarai Barat tempat Penggugat bekerja. Apabila dihitung sejak tanggal 15 Mei 2019 tersebut maka pada hari ini tanggal 29 Juli 2019 saat Penggugat mendaftarkan gugatannya ke Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang ialah hari ke 75 dari tenggang waktu yang diberikan Undang-Undang dan/ atau hari ke 46 jika dihitung sejak lewat tenggang waktu 21 hari setelah Penggugat mengajukan upaya administratif berupa surat keberatan pada tanggal 23 Mei 2019 sesuai ketentuan Pasal 37 ayat (4) Peraturan Pemerintah No. 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, Sehingga masih dalam tenggang waktu 90 hari untuk mengajukan Permohonan kepada Pengadilan Tata Usaha Negara sesuai ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Jo Undang-Undang No.9 Tahun 2004 Jo Undang-Undang No.51 Tahun 2009 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara.-----

### C. KEPENTINGAN PENGGUGAT YANG DIRUGIKAN;-----

Halaman 3 dari 43 Halaman Putusan No. 69/G/2019/PTUN-KPG



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung yang dirugikan oleh Objek Segketa yang diterbitkan oleh

Tergugat, sehingga Pemberhentian Tidak Dengan Hormat kepada Penggugat telah menghilangkan hak-hak Penggugat yakni Penggugat tidak lagi memperoleh penghasilan untuk keperluan hidup Penggugat dan keluarga Penggugat sehari-hari dan Penggugat tidak lagi dapat menjalankan tugas dan kewajiban sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS), sehingga dalam hal ini Penggugat sangat berkepentingan untuk mengajukan gugatan ini sebagaimana diisyaratkan dalam Pasal 53 Ayat (1) Undang Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang berbunyi "*Orang atau Badan Hukum Perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti-rugi dan/atau direhabilitasi.*"-----

### D. DASAR DIAJUKANNYA GUGATAN ;-----

1. Penggugat adalah Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang diangkat sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor: 2931/I 21.01/C.86 Tanggal 22 Maret 1986 TMT 1 Januari 1986, dan diangkat sebagai Pegawai Negeri Sipil berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor: 7188/I 21.A3/C/87 TMT 1 November 1987 dan terakhir bertugas di Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Manggarai Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Penggugat bertugas sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) selama puluhan tahun, menjalankan pekerjaan dengan sangat baik dan bertanggung jawab. Penggugat tidak pernah melakukan perbuatan tercela yang dapat merugikan instansi apalagi pemerintahan. Sampai pada tahun 2017

Halaman 4 dari 43 Halaman Putusan No. 69/G/2019/PTUN-KPG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Pengadilan pada persoalan hukum terkait perkara tindak pidana

korupsi yang pada akhirnya diputus bersalah berdasarkan Putusan Pengadilan Tipikor Kupang No 36/PID.SUS-TPK/2017/PN.KPG dan dijatuhi pidana penjara selama 5 bulan dan 11 hari dan denda sebesar Rp 5.000.000 subsidair 10 hari kurungan yang telah Penggugat jalani pada waktu lampau. -----

2. Bahwa berdasarkan Putusan Pengadilan Tipikor Kupang No 36/PID.SUS-TPK/2017/PN.KPG dengan pertimbangan Pasal 87 ayat (4) huruf b Undang-Undang No. 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara dan memperhatikan Surat Keputusan bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, dan Kepala Badan Kepegawaian Negara nomor: 182/6597/SJ, nomor 15 tahun 2018, dan nomor:153/KEP/2019 tentang Penegakan Hukum Terhadap Pegawai Negeri Sipil yang Telah Dijatuhi Hukuman Berdasarkan Putusan Pengadilan Yang Telah Berkekuatan Hukum Tetap Karena Melakukan Tindak Pidana Jabatan Atau Tindak Pidana Yang Ada Hubungan Dengan Jabatan, Bupati Manggarai Barat selaku PPK (pejabat Pembina Kepegawaian) Kabupaten Manggarai Barat menerbitkan Surat Keputusan Bupati Manggarai Barat No. BKPPD/76/IV/2019 tertanggal 23 April 2019 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan atas nama Siti Ila, NIP. 19631231 198601 2 054, Pangkat/ Gol. Ruang: Penata Muda Tk.I, (III/b).-----

3. Penggugat menerima surat keputusan tersebut pada tanggal 15 Mei 2019. Sampai saat Penggugat menerima surat keputusan tersebut Penggugat tidak pernah sekalipun menerima surat panggilan Pemeriksaan dari atasan berkaitan dengan proses pemberhentian tidak dengan hormat sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN). Hal ini sangat merugikan Penggugat karena Penggugat diperlakukan tidak adil, semena-mena, tidak menghargai

Halaman 5 dari 43 Halaman Putusan No. 69/G/2019/PTUN-KPG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung sipil negara dan tidak sesuai dengan peraturan

perundang-undangan yang berlaku.-----

4. Pertimbangan Bupati Manggarai Barat dalam menerbitkan Surat Keputusan Bupati Manggarai Barat No. BKPPD/76/IV/2019 tertanggal 23 April 2019 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan atas nama Siti Ila, NIP. 19631231 198601 2 054, Pangkat/ Gol. Ruang: Penata Muda Tk.I, (III/b) menggunakan Pasal 87 ayat (4) huruf b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara yang berbunyi: "dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan dan/ atau pidana umum", yang rumusannya telah dirubah sesuai putusan mahkamah konstitusi Nomor 87/PUU-XVI/2018 tanggal 25 April 2019 dan menghilangkan frasa 'dan/ atau pidana umum' sangat berlebihan dan dipaksakan sebab:-----

- a. Walaupun dalam Putusan Pengadilan Tipikor Kupang No 36/PID.SUS-TPK/2017/PN.KPG Penggugat dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi yang dilakukan secara bersama-sama sebagaimana dalam dakwaan primer Pasal 12 huruf e yang bunyinya: "*Pegawai negeri atau penyelenggara negara yang dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, atau dengan menyalahgunakan kekuasaannya memaksa seseorang memberikan sesuatu, membayar, atau menerima pembayaran dengan potongan, atau untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri*", Penggugat tetap pada keyakinannya bahwa perbuatan Penggugat bukan merupakan tindak pidana jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan karena sesuai Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Kupang No. 36/PID.SUS-

Halaman 6 dari 43 Halaman Putusan No. 69/G/2019/PTUN-KPG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id bahwa pada bulan September 2016 sampai pada

awal bulan november tahun 2016, Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Manggarai Barat menerima pengusulan kenaikan pangkat guru-guru sekabupaten Manggarai Barat untuk kenaikan pangkat guru periode April 2017. Bahwa untuk membantu kelancaran proses verifikasi berkas guru oleh tim angka kredit dari tanggal 7 November 2016 sampai dengan selesai, tim sekretariat angka kredit membuat telaahan staf Nomor: 1059.A/PPO/Skrt/420/IX/2016 Tanggal 15 September 2015 yang ditandatangani Sdri. Maria Felisiana Gampur, SE, ditujukan kepada Sdr. Marten Magol, Spd selaku Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Manggarai Barat yang isinya bahwa untuk proses kenaikan pangkat guru periode april tahun 2017 membutuhkan biaya tambahan untuk kelancaran proses penerimaan berkas, verifikasi berkas, dan penilaian berkas yang keseluruhannya senilai Rp 16.497.500 (enam belas juta empat ratus sembilan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah). Bahwa Sdr. Marten Magol, Spd. Selaku Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Manggarai Barat setelah menerima telaahan staf seharusnya mengusulkan penambahan anggaran untuk kelancaran proses kenaikan pangkat guru akan tetapi Sdr. Marten Magol, Spd. membuat kesepakatan dengan tim angka kredit pada tanggal 26 September 2016 yang ditandatangani oleh tim angka kredit yaitu Sdr. Semain Donatus, Maria Felisiana Gampur, SE, Drs. Bonefasius Heksin dan Sdr. Marten Magol Spd. Selaku Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga untuk membebani guru yang akan naik pangkat sebesar Rp 75.000 (tujuh puluh lima ribu rupiah) untuk memperlancar proses kenaikan pangkat. Penggugat dalam hal ini tidak masuk dalam tim angka kredit dan tidak ada penyerahan wewenang dari atasan baik mandat maupun delegasi, juga bukan inisiatif Penggugat untuk meminta uang

Halaman 7 dari 43 Halaman Putusan No. 69/G/2019/PTUN-KPG



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Rp 75.000 (tujuh puluh lima ribu rupiah) tersebut

kepada para guru yang mengusulkan kenaikan pangkat. Penggugat sebagai staf menerima uang pendaftaran dari 44 orang guru yang akan mengusulkan kenaikan pangkat karena bersamaan dengan 44 orang guru tersebut bertemu dengan Penggugat untuk berkonsultasi mengenai pembuatan Dupak yang menjadi syarat kenaikan pangkat dan uang tersebut yang berjumlah Rp 3.300.000 (tiga juta tiga ratus ribu rupiah) akan di serahkan kepada Sdri. Irma Gampur sebagai Tim Sekretariat.----

- b. Perbuatan/ kelalaian Penggugat bukan merupakan tindak pidana jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan. Oleh karena itu jika harus menerima sanksi administratif lebih tepat mendasarkan pada Pasal 87 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara yang berbunyi: "PNS dapat diberhentikan dengan hormat atau tidak diberhentikan karena dihukum penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan hukuman pidana penjara paling singkat (2) tahun dan pidana yang dilakukan tidak berencana". Dalam Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Kupang No 36/PID.SUS-TPK/2017/PN.KPG, menyatakan sanksi pidana penjara yang dijatuhkan kepada Penggugat adalah pidana penjara selama 5 bulan dan 11 hari dan denda sebesar Rp 5.000.000 subsidair 10 hari kurungan, dengan demikian telah jelas nyata dan terang berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan tersebut Penggugat tidak dapat diberikan sanksi disiplin berupa Pemberhentian dengan Tidak Hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil, apalagi perbuatan Penggugat tidak menurunkan harkat dan martabat PNS, mempunyai prestasi kerja yang baik, tidak mempengaruhi lingkungan kerja tersedia lowongan.-----
- c. Bahwa di dalam amar Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Kupang No. 36/PID.SUS-TPK/2017/PN.KPG tidak ada hukuman

Halaman 8 dari 43 Halaman Putusan No. 69/G/2019/PTUN-KPG





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id pemberhentian sebagai sebagai Pegawai Negeri Sipil

(PNS).-----

- d. Tidak ada peraturan perundang-undangan yang menjelaskan mengenai apa itu tindak kejahatan jabatan atau tindak kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan juga tidak ada peraturan perundang-undangan yang menjelaskan bahwa tindak pidana korupsi termasuk dalam tindak kejahatan jabatan atau tindak kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan sehingga tidak tepat jika tindak pidana yang dilakukan oleh Penggugat serta merta dianggap tindak kejahatan jabatan atau tindak kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan.---
5. Surat Keputusan bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, dan Kepala Badan Kepegawaian Negara nomor: 182/6597/SJ, nomor 15 tahun 2018, dan nomor:153/KEP/2019 tentang Penegakan Hukum Terhadap Pegawai Negeri Sipil yang Telah Dijatuhi Hukuman Berdasarkan Putusan Pengadilan Yang Telah Berkekuatan Hukum Tetap Karena Melakukan Tindak Pidana Jabatan Atau Tindak Pidana Yang Ada Hubungan Dengan Jabatan bertentangan dengan asas legalitas dan asas non retroktif yang dianut hukum positif Indonesia. Sebab Putusan Pengadilan Tipikor maupun sanksi yang menjerat Penggugat telah dijalani pada tahun 2017 sebelum diterbitkannya Surat Keputusan Bersama tiga menteri tersebut. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 28I ayat (1) UUD Tahun 1945, menegaskan sebagai berikut : "Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak untuk kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi dihadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun. Bahwa Pasal 5 huruf a Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan menyatakan: "Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan berdasarkan: a. asas

Halaman 9 dari 43 Halaman Putusan No. 69/G/2019/PTUN-KPG



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia: "yang dimaksud dengan Asas Legalitas,

adalah bahwa penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan mengedepankan dasar hukum dari sebuah Keputusan dan/atau Tindakan yang dibuat oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan." ;-----

6. Bahwa dalam hirarki perundang-undangan keputusan menteri derajatnya berada di bawah Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara sehingga Surat Keputusan bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, dan Kepala Badan Kepegawaian Negara tidak dapat dijadikan landasan diterbitkannya Surat Keputusan Bupati Manggarai Barat Nomor: BKPPD/76/IV/2019 tertanggal 23 April 2019.-----
7. Perbuatan pidana yang dilakukan oleh Penggugat terjadi sebelum diundangkannya Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Aparatur Sipil Negara yang masuk dalam konsideren menimbang pada Surat Keputusan Bupati Manggarai Barat Nomor: BKPPD/76/IV/2019 tertanggal 23 April 2019 yakni pada bulan September 2016 sampai pada awal bulan november tahun 2016 sesuai dakwaan Jaksa Penuntut Umum dalam perkara Nomor 36/PID.SUS-TPK/2017/PN.KPG, sedangkan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Aparatur Sipil Negara baru diundangkan pada tanggal 7 April 2017 sesuai ketentuan Pasal 364 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Aparatur Sipil Negara menyatakan: Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Oleh karena itu, dengan mempertimbangkan Pasal 250 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Aparatur Sipil Negara untuk menerbitkan Surat Keputusan Bupati Manggarai Barat No. BKPPD/76/IV/2019 tertanggal 23 April 2019 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau

Halaman 10 dari 43 Halaman Putusan No. 69/G/2019/PTUN-KPG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan tindak pidana kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan atas

nama Siti Ila, NIP. 19631231 198601 2 054, Pangkat/ Gol. Ruang: Penata Muda Tk.I, (III/b) berarti Tergugat telah melanggar asas legalitas dan asas non retroaktif sehingga surat keputusan tersebut patut untuk dinyatakan batal dan tidak sah.-----

8. Pasal 87 ayat (2) berbunyi; "PNS dapat diberhentikan dengan hormat atau tidak diberhentikan karena dihukum penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum yang tetap karena melakukan tindak pidana dengan hukuman pidana paling singkat 2 (dua) tahun dan pidana dilakukan tidak berencana". Dalam Putusan Pengadilan yang telah mempunyai Kekuatan Hukum yang tetap, menyatakan sanksi pidana penjara yang dijatuhkan kepada Penggugat adalah pidana penjara selama 5 bulan dan 11 hari dan denda sebesar Rp 5.000.000 subsidair 10 hari kurungan, dengan demikian telah jelas nyata dan terang berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan tersebut Penggugat tidak dapat diberikan sanksi disiplin berupa Pemberhentian dengan Tidak Hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil karena hukuman yang dijatuhkan kepada Penggugat jauh di bawah 2 (dua) tahun.-----
9. Pertimbangan Bupati Manggarai Barat dalam menerbitkan Surat Keputusan Bupati Manggarai Barat No. BKPPD/76/IV/2019 tertanggal 23 April 2019 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan atas nama Siti Ila, NIP. 19631231 198601 2 054, Pangkat/ Gol. Ruang: Penata Muda Tk.I, (III/b) menggunakan Pasal 87 ayat (4) huruf b undang-undang nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara yang berbunyi: "dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan dan/ atau pidana umum", yang

Halaman 11 dari 43 Halaman Putusan No. 69/G/2019/PTUN-KPG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung diubah sesuai putusan mahkamah konstitusi Nomor

87/PUU-XVII/2018 tanggal 25 April 2019 dan menghilangkan frasa 'dan/ atau pidana umum' adalah pertimbangan yang berlebihan, dipaksakan, sewenang-wenang dan tidak mengutamakan asas kepastian hukum, kemanfaatan dan asas proporsionalitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme, juga Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan.-----

a. Tidak mengutamakan asas kepastian hukum karena dasar hukum diterbitkannya Surat Keputusan Bupati Manggarai Barat No. BKPPD/76/IV/2019 tertanggal 23 April 2019 saling bertentangan satu dengan yang lain, baik itu menurut asas hukum pidana maupun hukum administrasi. Penggugat dikenakan sanksi yang berlapis-lapis, selain pidana kurungan juga harus diberhentikan tidak dengan hormat tanpa melalui putusan pengadilan. Selain itu, obyek sengketa yang bertentangan dengan ketentuan hukum mengenai masa berlaku dan hirarki perundang-undangan menyebabkan tidak tercapainya asas kepastian hukum -----

b. Tidak mengutamakan asas kemanfaatan karena Surat Keputusan Bupati Manggarai Barat No. BKPPD/76/IV/2019 tertanggal 23 April 2019 telah merugikan kepentingan Negara/ lembaga pemerintahan dengan berkurangnya tenaga pegawai professional dalam tubuh pemerintah daerah yang telah mengabdikan puluhan tahun dan berpengalaman di bidang pekerjaannya. Apabila Penggugat tidak diberhentikan sebagai Aparatur Sipil Negara tidak berpotensi menimbulkan kerugian Negara atau konflik sosial. Surat Keputusan Bupati Manggarai Barat No. BKPPD/76/IV/2019 tertanggal 23 April 2019 juga tidak mendidik pegawai pemerintahan yang lain dan masyarakat pada umumnya karena

Halaman 12 dari 43 Halaman Putusan No. 69/G/2019/PTUN-KPG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id menunjukkan arogansi, kesewenang-wenangan dan

penyalahgunaan kekuasaan (*abuse of power*), merugikan dan menyakiti keluarga Penggugat yang bertumpu pada penghasilan Penggugat sebagai Aparatur Sipil Negara. -----

- c. Tidak mengutamakan asas proporsionalitas karena hukuman berupa Pemberhentian Tidak Dengan Hormat terhadap Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) tidak sesuai dengan perbuatan/ kelalaian yang dilakukan oleh Penggugat seperti tergambar dalam Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Kupang No 36/PID.SUS-TPK/2017/PN.KPG yang mana Penggugat dijatuhi pidana penjara selama 5 bulan dan 11 hari dan denda sebesar Rp 5.000.000 subsidair 10 hari kurungan yang telah Pengugat jalani pada waktu lampau. Hukuman berupa Pemberhentian Tidak Dengan Hormat terhadap Penggugat sebagai Aparatur Sipil Negara merupakan penyeragaman terhadap penerapan pertanggungjawaban hukum administrasi tanpa memberikan pengecualian kekhususan tertentu sedangkan di sisi lain, bentuk perbuatan atau pertanggungjawaban yang dilakukan dalam setiap peristiwa konkrit tentu mengalami perbedaan; menjadi ketidakadilan apabila penerapan sanksi hukum administrasi diterapkan dengan pertanggungjawaban hukum yang sama, yaitu apabila berdasarkan pada Pasal 87 ayat (4) huruf b, diberika penjatuhan sanksi administrasi berbentuk “diberhentikan tidak dengan hormat”. Penyeragaman secara keseluruhan yang demikian ini jelas bertentangan dengan prinsip keadilan dalam penjatuhan sanksi. Bagaimana halnya dalam penjatuhan sanksi pidana yang memberikan ruang bagi Majelis Hakim untuk menentukan besaran sanksi yang dijatuhkan dengan didasarkan atas pertimbangan-pertimbangan yang terjadi dalam fakta persidangan dan alat bukti yang ada, serta didasarkan atas motif dari pelaku tindak pidana tersebut, yang kemudian akan berakibat terjadinya

Halaman 13 dari 43 Halaman Putusan No. 69/G/2019/PTUN-KPG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penjatuhan sanksi antara pelaku tindak pidana yang satu dengan pelaku lainnya, meskipun dimungkinkan dalam tindak pidana yang sama. Oleh karenanya, adanya penyeragaman penerapan sanksi administrasi bagi Aparatur Sipil Negara, tanpa mempertimbangkan faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya tindak pidana, tingkat kesalahan, serta tingkat kebutuhan kelembagaan terhadap keahlian dan kemampuan kinerja dari Aparatur Sipil Negara tersebut, jelas tidak akan memenuhi rasa keadilan bagi Aparatur Sipil Negara itu sendiri, maupun akan dapat mempengaruhi pelaksanaan fungsi dan tugas pemerintah itu secara kelembagaan.-----

d. Berdasarkan uraian hukum di atas, secara substansi Penggugat tidak pantas untuk menerima hukuman administratif berupa Pemberhentian tidak dengan hormat. -----

10. Berdasarkan Pasal 32 Peraturan Pemerintah No. 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, dalam hal seseorang diberhentikan dari statusnya sebagai Pegawai Negeri Sipil dapat mengupayakan keberatan dan banding administratif. Penggugat dalam hal ini telah mengajukan Surat Keberatan terhadap Surat Keputusan Bupati Manggarai Barat No. BKPPD/76/IV/2019 tertanggal 23 April 2019 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan atas nama Siti Ila, NIP. 19631231 198601 2 054, Pangkat/ Gol. Ruang: Penata Muda Tk.I, (III/b) kepada Bupati Manggarai Barat pada tanggal 23 Mei 2019 yang sampai saat ini tidak ditanggapi oleh Bupati Manggarai Barat hingga telah lewat waktu 21 hari untuk memberikan tanggapan sesuai ketentuan Pasal 37 ayat (4) Peraturan Pemerintah No. 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil yang berbunyi: "Apabila dalam waktu lebih 21 (dua puluh satu) hari kerja Atasan Pejabat yang berwenang menghukum tidak mengambil keputusan atas keberatan maka keputusan pejabat yang

Halaman 14 dari 43 Halaman Putusan No. 69/G/2019/PTUN-KPG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan-mahkamah-agung.go.id batal demi hukum". Oleh karena itu obyektif

sengketa patut dinyatakan batal dan tidak sah.-----

11. Bahwa sesuai amanat Pasal 97 Ayat (11) Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986 "Dalam Hal Putusan Pengadilan sebagaimana dimaksud dalam ayat (8) menyangkut Kepegawaian, maka disamping kewajiban sebagaimana dimaksud dalam ayat (9) dan ayat (10) dapat disertai pemberian rehabilitasi".-----

Bahwa berdasarkan alasan-alasan sebagaimana Penggugat kemukakan tersebut di atas, Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang, melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini kiranya berkenan untuk memutus perkara ini dengan amar sebagai berikut : -----

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya; -----
2. Menyatakan batal dan tidak sah Surat Keputusan Bupati Manggarai Barat No. BKPPD/76/IV/2019 tertanggal 23 April 2019 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan atas nama Siti Ila, NIP. 19631231 198601 2 054, Pangkat/ Gol. Ruang: Penata Muda Tk.I, (III/b).-----
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Bupati Manggarai Barat No. BKPPD/76/IV/2019 tertanggal 23 April 2019 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan atas nama Siti Ila, NIP. 19631231 198601 2 054, Pangkat/ Gol. Ruang: Penata Muda Tk.I, (III/b).-----
4. Memerintahkan kepada Tergugat untuk menerbitkan surat keputusan pengangkatan kembali Penggugat menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan merehabilitasi/ mengembalikan kedudukan atau jabatan Penggugat seperti semula atau yang setara.-----

Halaman 15 dari 43 Halaman Putusan No. 69/G/2019/PTUN-KPG



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara

ini.-----

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat, Tergugat telah menanggapi dengan mengajukan Eksepsi dan Jawaban tertanggal 16 September 2019 yang disampaikan di persidangan pada tanggal 16 September 2019 dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut : -----

DALAM EKSEPSI;-----

Adapun dalil-dalil dalam eksepsi Tergugat adalah sebagai berikut:-----

Bahwa kami menolak dalil-dalil yang diajukan penggugat dalam gugatannya kecuali secara tegas diakui kebenarannya.-----

Bahwa sdr. Siti Ila NIP. 19631231198601 2 054 pangkat/Gol. Ruang Penata Muda Tingkat III/b adalah mantan Pegawai Negeri Sipil di Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga, yang Pernah dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan dalam jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan. Sesuai ketentuan pasal 87 ayat (4) huruf b Undang-undang Nomor 5 Tahun 2015 Tentang Aparatur Sipil Negara yang diundangkan pada tanggal 15 Januari 2014 Dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494.-----

Perbuatan pungutan sejumlah uang yang dilakukan penggugat adalah kejahatan dalam jabatan Negeri sebagai Pegawai Negeri Sipil bukan sebagai Tim Angka kredit. Perbuatan pungutan yang dilakukan di Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga adalah perbuatan yang menguntungkan diri sendiri atau organisasi, sehingga patut dipandang sebagai perbuatan Korupsi.;-----

Keputusan Bupati Nomor : BKPPD 888/76/IV/2019 tanggal, 23 April 2019 adalah Keputusan Pejabat Tata Usaha Negara yang berisikan tindakan hukum yang berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku, yang bersifat konkret,

Halaman 16 dari 43 Halaman Putusan No. 69/G/2019/PTUN-KPG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung No. 69/G/2019/PTUN-KPG  
pidana dan mal yang menidawa akibat hukum bagi sdr. Siti Ila yang pernah  
dihukum penjara dengan Putusan Pengadilan Tipikor Kupang Nomor : 36/Pid.  
Sus-TPK/2017/PN-KPG sdr. Siti Ila. Dinyatakan terbukti secara sah dan  
meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi yang dilakukan secara  
bersama-sama dalam dakwaan primair dihukum dengan sanksi Penjara 5 (lima)  
bulan 11 (sebelas) hari. Sedangkan pada dakwaan subsidair terdakwa Siti Ila  
dipidana dengan denda sebesar RP. 5.000.000,- (lima Juta Rupiah) dengan  
ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar akan diganti dengan pidana  
kurungan selama 10 (sepuluh) hari. ;-----

Pemberhentian Tidak dengan Hormat saudara Siti Ila Sesuai ketentuan pasal  
87 ayat (4) huruf b Undang-undang Nomor 5 Tahun 2015 Tentang Aparatur  
Sipil Negara yang diundangkan pada tanggal 15 Januari 2014 Dalam  
Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6 dan Tambahan  
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494.;-----

Dalam ketentuan penutup Pasal 139 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014  
Tentang Aparatur Sipil Negara menegaskan :-----

*Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, semua peraturan perundang-  
undangan yang merupakan peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang  
Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara  
Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara  
Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-  
Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang  
Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara  
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara  
Republik Indonesia Nomor 3890) dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang  
tidak bertentangan dan belum diganti berdasarkan Undang-Undang ini.-----*

Dari ketentuan di atas dapat diinterpretasikan bahwa Peraturan Organik yang  
dijadikan pendasaran pemberhentian saudara Siti Ila selaku Penggugat adalah  
ketentuan organik Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok

Halaman 17 dari 43 Halaman Putusan No. 69/G/2019/PTUN-KPG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Keputusan Mahkamah Agung No. 100/2019 tanggal 10 Desember 2019 pasal 9 huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 32

Tahun 1979 tentang Pemberhentian pegawai negeri sipil, yang menegaskan bahwa Pegawai Negeri Sipil diberhentikan tidak dengan hormat sebagai pegawai Negeri Sipil apabila dipidana penjara atau kurungan berdasarkan putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, karena:-----

- a. Melakukan suatu tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungan dengan jabatan ; atau-----
- b. .... ;-----

Dan praktek pemungutan sejumlah uang yang dilakukan saudara Siti Ila selaku penggugat setelah Undang-Undang Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara diundangkan. Perbuatan penggugat adalah merupakan kejahatan dalam jabatan atau kejahatan yang ada hubungan dengan jabatan yang merendahkan harkat martabat Pegawai Negeri Sipil.-----

Ketentuan pasal 87 ayat (4) huruf b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara menganut prinsip kolektif alternative bukan prinsip kolektif kumulatif. Dengan demikian ketentuan pasal 87 ayat (4) huruf a, b, c dan d bukan merupakan satu kesatuan melainkan berdiri sendiri.-----

Dan proses pemberhentian saudara Siti Ila Sudah dilakukan berdasarkan usulan pejabat yang berwenang.-----

### KRONOLOGIS PENERBITAN OBYEK SENGKETA -----

Keputusan Bupati Manggarai Barat Nomor : BKPPD 888/76/IV/2019 tanggal 23 April 2019 merupakan obyek sengketa Tata Usaha Negara pada Perkara Nomor : 69/G/2019/PTUN.KPG. Pengadilan Tata Usaha Negara Provinsi Nusa Tenggara Timur.-----

Obyek sengketa Tata Usaha Negara pada Perkara Nomor : 69/G/2019/PTUN.KPG merupakan tindak lanjut Rapat Koordinasi Badan Kepegawaian Tingkat Nasional di Jakarta pada awal tahun 2017 yang salah point rekomendasi rapat menegaskan agar PNS yang telah melaksanakan putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap (- Inkracht) karena terbukti bersalah melakukan tindak

Halaman 18 dari 43 Halaman Putusan No. 69/G/2019/PTUN-KPG



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

pidana. dalam jabatan yang ada hubungannya dengan jabatan harus diberhentikan tidak dengan hormat sebagai penerapan ketentuan pasal 87 ayat (4) huruf b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2012 Tentang Aparatur Sipil Negara .-----

Berdasarkan hasil rekomendasi Rapat Koordinasi Badan Kepegawaian Tingkat Nasional, Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Manggarai Barat, mengajukan telaan staf Kepada Bupati Manggarai Barat untuk menerapkan ketentuan pasal 87 ayat (4) huruf b, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 terhadap 7 (tujuh) orang PNS yang telah menjalankan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap (*inkracht*).-----

Dalam rangka menghindari multi tafsir ketentuan pasal 87 ayat (4) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, Bupati Manggarai Barat sebagai tergugat dalam perkara ini, menyurati Kepala Badan Kepegawaian Negara, dengan Nomor Surat : BKPPD 862/9/III/2017, Perihal Mohon Petunjuk Pemberhentian PNS yang tersangkut tindak Pidana Korupsi (TIPIKOR), tanggal, 15 Maret 2017.-----

Surat Bupati Manggarai Barat dijawab oleh Kepala Badan Kepegawaian Negara dengan surat Nomor: F.IV/26-30/v 53-6/61, Perihal : Tindak lanjut PNS yang terbukti melakukan tindak Pidana Korupsi, tanggal, 5 Mei 2017.-----

Dalam surat Jawaban Kepala Badan Kepegawaian Negara tersebut secara tegas menyampaikan dasar pemberhentian :-----

a. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara ditentukan bahwa :-----

Pasal 87 ayat (4) huruf b :-----

*PNS diberhentikan tidak dengan hormat karena dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana jabatan atau tindak pidana yang ada hubungannya dengan jabatan dan atau pidana umum.*-----

Pasal 139 :-----

Halaman 19 dari 43 Halaman Putusan No. 69/G/2019/PTUN-KPG



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung ini mulai berlaku, semua peraturan perundang-undangan yang merupakan peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890) dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dan belum diganti berdasarkan Undang-Undang ini.-----

b. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil ditentukan bahwa :-----

1. Sesuai ketentuan pasal 250 huruf b PNS diberhentikan tidak dengan hormat apabila dipidana dengan pidana penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana yang ada hubungannya dengan jabatan dan/atau pidana umum.---

2. Dalam pasal 266 tentang Tata Cara Pemberhentian karena melakukan Tindak Pidana/Penyelewengan disebutkan bahwa :-----

a. Pemberhentian dengan hormat atau tidak dengan hormat PNS yang melakukan tindak pidana/penyelewengan diusulkan oleh :-----

1. PPK kepada Presiden bagi PNS yang menduduki JPT Utama, JPT madya, dan JF Ahli Utama; atau-----

2. PyB kepada PPK bagi PNS yang menduduki JPT Pratama, JF selain JF Utama.-----

b. Presiden atau PPK menetapkan keputusan Pemberhentian dengan hormat atau tidak dengan hormat sebagai PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan mendapat hak kepegawaian sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.-----

Halaman 20 dari 43 Halaman Putusan No. 69/G/2019/PTUN-KPG





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

ditetapkan paling lama 21 (dua puluh satu) hari kerja setelah usulan pemberhentian diterima.-----

Dijelaskan pula bahwa dalam angka V huruf a Surat Edaran Kepala BAKN Nomor :

04/SE/1980 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil ditentukan antara lain

bahwa jabatan yang diberikan kepada seorang Pegawai Negeri Sipil adalah

merupakan kepercayaan dari Negara yang harus dilaksanakan dengan sebaik-

baiknya, maka apabila seorang Pegawai Negeri Sipil dipidana penjara atau

kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum

tetap karena melakukan suatu tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana

kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan atau pekerjaannya. Maka

Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan harus diberhentikan tidak dengan hormat,

karena telah menyalahgunakan kepercayaan yang diberikan kepadanya.-----

Kemudian dalam Surat Edaran Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor : Upx

012.1/168/2017 perihal Penegasan, tanggal, 25 Juli 2017, menegaskan bahwa

sesuai ketentuan pasal 87 ayat (4) huruf b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014

tentang Aparatur Sipil Negara dan pasal 292 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor

11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, maka disampaikan

beberapa hal :-----

1. Bahwa Pegawai Negeri Sipil yang dijatuhi hukuman pidana berdasarkan

putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap (inkracht) karena terbukti

bersalah melakukan tindak pidana jabatan atau tindak pidana yang ada

hubungannya dengan jabatan, harus dikenakan hukuman berupa

Pemberhentian Tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil.-----

2. Bahwa proses administrasi kepegawaian dan penetapan keputusan

pemberhentian terhadap pegawai Negeri sipil Kabupaten/Kota yang dipidana

karena terbukti bersalah melakukan tindak pidana jabatan atau tindak pidana

yang ada hubungan dengan jabatan berdasarkan putusan pengadilan

berkekuatan hukum tetap (Inkracht) adalah kewenangan Kabupaten/Kota.-----

Halaman 21 dari 43 Halaman Putusan No. 69/G/2019/PTUN-KPG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 21



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung mengenai penetapan pemberhentian pegawai Negeri Sipil Kabupaten/Kota berpangkat Pembina, Golongan ruang IV/a dan Pembina Tingkat I, Golongan ruang IV/b, yang melakukan tindak pidana, baik itu tindak pidana umum maupun Tindak Pidana Khusus tidak lagi oleh Gubernur, karena Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil telah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi oleh Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil.-----

4. Sehubungan dengan hal-hal tersebut di atas, maka disampaikan kepada para Bupati se-Provinsi Nusa Tenggara Timur dan wali Kota Kupang untuk menegakkan aturan dan ditegaskan agar pegawai Negeri Sipil Kabupaten/Kota yang terbukti melakukan tindak pidana jabatan atau tindak pidana yang ada hubungannya dengan jabatan berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap (inkracht), harus diberhentikan tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil, dan hasilnya disampaikan kepada Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat.-----

Surat Terakhir Kepala Badan Kepegawai Negara Nomor : K 26 -30/V 55 -5/99, Sifat Penting, Perihal Koordinasi Bersama Terkait Pengawasan dan Pengendalian Kepegawaian, tanggal 17 April 2018 ditujukan kepada Pejabat Pembina Kepegawaian Instansi Pusat dan Pembina Kepegawaian Instansi daerah, yang menegaskan :-----

1. Bahwa dalam surat Deputi Bidang Pencegahan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor : B-1213/KSP.00/10-16/03/2018, tanggal 1 Maret 2018, perihal Koordinasi Bersama Terkait Pengawasan dan Pengendalian Kepegawaian. Surat tersebut menjelaskan bahwa BKN dan KPK telah menyepakati 2 (dua) hal yang perlu mendapat perhatian bersama untuk mendorong penegakan peraturan terkait Manajemen ASN dalam hal :-----



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian tidak dengan hormat terhadap ASN yang telah ditetapkan

dalam keputusan hukum tetap (inkracht) dinyatakan bersalah dalam kasus tindak pidana Korupsi; dan ;-----

b. Pengangkatan, Pemindahan, dan pemberhentian dari jabatan yang terindikasi dugaan suap/pungli.;-----

2. Sehubungan dengan hal tersebut di atas disampaikan hal-hal sebagai berikut:

a. Agar saudara melaksanakan amanat peraturan perundang-undangan dengan segera menerbitkan surat keputusan pemberhentian tidak dengan hormat bagi PNS yang dihukum Penjara atau kurungan berdasarkan putusan Pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan dan/atau tindak pidana yang ada hubungannya dengan jabatan dan/atau pidana umum.;-----

b. Agar saudara memastikan bahwa Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian dari Jabatan di Instansi saudara dilaksanakan sesuai amanat peraturan perundang-undangan serta memastikan tidak ada praktik suap atau pungli.;-----

c. Apabila hal tersebut pada huruf a dan b tidak dilaksanakan maka akan ditindak lanjuti dengan Pengawasan bersama yang akan dilakukan oleh BKN dan KPK.-----

d. Hasil Pengawasan bersama akan ditindaklanjuti oleh BKN dan KPK sesuai dengan kewenangan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Berdasarkan ketentuan pasal 87 ayat (4) huruf b Undang-Undang nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara dan pasal 250 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil serta memperhatikan surat BKN dan surat Gubernur Provinsi Nusa Tenggara Timur di atas maka Bupati Manggarai Barat menerbitkan Surat Keputusan Bupati Manggarai Barat Nomor : BKPPD 888/76/X/201, tanggal, 23 April 2019 tentang Pemberhentian tidak dengan hormat saudara Siti Ila NIP. 19631231 198601 2 054 sebagai Pegawai Negeri Sipil.-----

Halaman 23 dari 43 Halaman Putusan No. 69/G/2019/PTUN-KPG



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung No. 69/G/2019/PTUN-KPG

1. Bahwa saudara Siti Ila. Telah menjalankan Putusan Pengadilan Tindak Pidana korupsi Nomor : 36 Pid.sus-TPK/2017/PN-Kpg dengan hukuman penjara 1 (satu) tahun yang telah memiliki kekuatan hukum tetap.-----
2. Dalam amar Putusan mengadili menyatakan bahwa saudara Siti Ila telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak Pidana korupsi yang dilakukan secara bersama-sama sebagaimana dalam dakwaan subsidair.-----
3. Saudara Siti Ila dijatuhi hukuman penjara sesuai ketentuan pasal 87 ayat (4) huruf b Undan-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara dan Pasal 9 huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 juncto pasal 250 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil yang menegaskan dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan Pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana yang ada hubungannya dengan jabatan.-----
4. Surat Keputusan Bupati Manggarai Barat Nomor BKPPD 888/79/IV/2019 tentang Pemberhentian tidak dengan hormat Saudara Ketua Siti Ila NIP. 19631231 198601 2 054 sebagai Pegawai Negeri Sipil adalah merupakan bagian dari proses penegakan hukum di bidang kepegawaian, sekaligus bentuk ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku serta loyalitas terhadap pemerintah pusat.-----

Bahwa berdasarkan seluruh alasan dan uraian di atas, Tergugat memohon kepada Majelis Hakim yang Mulia pada Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang yang memeriksa, mengadili dan memutuskan Perkara ini, agar berkenan menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut :-----

1. Menolak gugatan penggugat untuk seluruhnya;-----
2. Menyatakan sah Surat Keputusan Bupati Manggarai Barat Nomor BKPPD 888/76/IV/2019 , tertanggal, 23 April 2019 tentang Pemberhentian Tidak

Halaman 24 dari 43 Halaman Putusan No. 69/G/2019/PTUN-KPG



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan yang telah dibuat oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia

Tindak Pidana Kejahatan yang ada hubungan dengan jabatan atau nama saudara Siti Ila NIP. 19631231 198601 2 054 sebagai Pegawai Negeri Sipil.

3. Menghukum penggugat untuk membayar biaya Perkara yang timbul dalam perkara ini, atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya ;-----

Menimbang, bahwa atas Jawaban Tergugat pihak Penggugat telah mengajukan Replik secara lisan pada tanggal 16 September 2019 yang pada pokoknya menolak Jawaban Tergugat ;-----

Menimbang, bahwa atas Replik Penggugat secara lisan, Tergugat telah mengajukan Duplik secara lisan pada tanggal 16 September 2019 yang pada pokoknya menolak Replik Penggugat dan masih tetap pada dalil-dalil eksepsi dan Jawabannya ;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat berupa fotokopi yang telah diberi meterai cukup dan dilegalisir kemudian dicocokkan dengan asli atau fotokopinya dan diberi tanda P-1 sampai dengan P-6 sebagai berikut : -----

- Bukti P-1 : Fotokopi Surat Keputusan Bupati Manggari Barat Nomor : BKPPD.888/76/IV/2019, tanggal 23 April 2019 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Saudari Siti Ila NIP. 19631231 198601 2 054 sebagai Pegawai Negeri Sipil (Fotokopi sesuai dengan aslinya) ;-----
- Bukti P-2 : Fotokopi Surat Keberatan an. Siti Ila (Fotokopi sesuai dengan aslinya) ;-----
- Bukti P-3 : Fotokopi Surat Bukti Penerimaan surat Keberatan an. Siti Ila tanggal 23 Mei 2019 (Fotokopi sesuai dengan asli) ;-----

Halaman 25 dari 43 Halaman Putusan No. 69/G/2019/PTUN-KPG



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Tanda Penduduk an. Siti Ila terbit tanggal 13 -12

2012 (Fotokopi dari fotokopi) ;-----

- Bukti P-5 : Fotokopi Petikan Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor : 7188/I 21.A3/C/87 tanggal 31 Oktober 1987 tentang Pengangkatan Siti Ila sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil (Fotokopi dari fotokopi) ;-----  
Fotokopi Petikan Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor : 7188/I 21.A3/C/87 tanggal 31 Oktober 1987 tentang Siti Ila sebagai Pegawai Negeri Sipil (Fotokopi dari fotokopi) ;-----  
Fotokopi Petikan Surat Keputusan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor : 2931/I.21.01/C.1986 tanggal 22 Maret 1986 tentang Pengangkatan Siti Ila sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil (Fotokopi dari fotokopi)-----
- Bukti P-6 : Fotokopi Putusan Nomor 36/PID.SUS-TPK/2017/PN.KPG tanggal 16 Oktober 2017 (Fotokopi sesuai dengan salinan aslinya) ;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil jawabannya, pihak Tergugat telah mengajukan bukti-bukti surat berupa fotokopi yang telah diberi meterai cukup dan dilegalisir kemudian dicocokkan dengan asli atau fotokopinya dan diberi tanda T-1 sampai dengan T-12 sebagai berikut : -----

- Bukti T-1 : Fotokopi Surat Bupati Manggarai Barat Nomor : BPKPPD.862/9/III/2017 Perihal : Mohon Petunjuk Pemberhentian PNS Yang Tersangkut Kasus Tindak Pidana Korupsi TIPIKOR tanggal 15 Maret 2017 (Fotokopi sesuai dengan aslinya) ;-----

Halaman 26 dari 43 Halaman Putusan No. 69/G/2019/PTUN-KPG





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Surat Badan Kepegawaian Negara Nomor : F.IV.26-

30/V 53-6/61 Perihal : Tindak Lanjut PNS Yang Terbukti  
Melakukan Tindak Pidana Korupsi, tanggal 5 Mei 2017  
(Fotokopi sesuai dengan Aslinya) ;-----

- Bukti T-3 : Fotokopi Surat Edaran Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor :  
Upx.012.1/168/2017 Perihal Penegasan tanggal 25 Juli 2017  
ditujukan kepada Walikota Kupang dan Bupati Se-Provinsi Nusa  
Tenggara Timur (Fotokopi sesuai dengan aslinya) ;-----
- Bukti T-4 : Fotokopi Surat Badan Kepegawaian Negara Nomor : K.26-  
30/V.105-3/99 tanggal 15 September 2017 Perihal Wewenang  
Pemberhentian PNS (Fotokopi dari fotokopi) ;-----
- Bukti T-5 : Fotokopi Surat Badan Kepegawaian Negara Nomor : K.26-30/V  
55.5/99 tanggal 17 April 2018 Perihal Koordinasi Bersama  
Terkait Pengawasan dan Pengendalian Kepegawaian (Fotokopi  
dari fotokopi) ;-----
- Bukti T-6 : Fotokopi Surat Badan Kepegawaian Negara Nomor : K.26-  
30/V.139-8/99 tanggal 2 Oktobser 2018 Perihal surat  
Penyampaian Data Pegawai Negeri Sipil Yang Dihukum Penjara  
atau Kurungan Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan  
Jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungan  
Dengan Jabatan dan Contoh Keputusan Pemberhentian Tidak  
Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil (Fotokopi dari  
fotokopi) ;-----
- Bukti T-7 : Fotokopi Surat Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri,  
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi  
Birokrasi Dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor :  
182/6597/SJ, Nomor : 15 Tahun 2018, Nomor : 153/KEP/ 2018  
tanggal 13 September 2018 Tentang Penegakan Hukum  
Terhadap Pegawai Negeri Sipil Yang Telah Dijatuhi Hukuman

Halaman 27 dari 43 Halaman Putusan No. 69/G/2019/PTUN-KPG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Putusan Pengadilan Yang Berkekuatan Hukuman

Tetap Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau  
Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan  
Jabatan (Fotokopi dari fotokopi);-----

- Bukti T-8 : Fotokopi Surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor : B/50/M.SM.00.00/2019 Perihal Petunjuk Pelaksanaan Penjatuhan PTDH oleh PPK Terhadap PNS yang Telah Dijatuhi Hukuman Berdasarkan Putusan Pengadilan Yang Berkekuatan Hukum Tetap tanggal 28 Februari 2019 (Fotokopi sesuai dengan aslinya);-----
- Bukti T-9 : Fotokopi Nota Dinas Dari Sekretaris Daerah Kabupaten Manggarai Barat Nomor : BKPPD.888/70/IV/2019 tanggal 9 April 2019 Perihal : Usulan Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Terhadap PNS Yang Tersangkut Kasus Tindak Pidana Korupsi (Fotokopi sesuai dengan Aslinya) ;-----
- Bukti T-10 : Fotokopi Surat Keputusan Bupati Manggarai Barat Nomor : BPKPPD.888/76/IV/2019 Tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Saudari Siti Ila NIP. 19631231 198601 2 054 Sebagai Pegawai Negeri Sipil tanggal 23 April 2019 (Fotokopi sesuai dengan aslinya) ;-----
- Bukti T-11 : Fotokopi Surat Bupati Manggarai Barat Nomor : BKPPD. 880/148 /VII/2019 tanggal 19 Juli 2019 Perihal : Tanggapan Surat Keberatan a/n. Siti Ila (Fotokopi sesuai dengan aslinya);-
- Bukti T-12 : Fotokopi tanda terima surat Dinas PKO Nomor : BKPPD.880/148/VII/2019 Perihal : Tanggapan Surat Keberatan a/n. Siti Ila tanggal 30 Juli 2019 (Fotokopi sesuai dengan aslinya) ;-----

Halaman 28 dari 43 Halaman Putusan No. 69/G/2019/PTUN-KPG



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia persidangan Penggugat telah mengajukan 1 (satu)

orang Ahli yaitu : -----

Dr. Saryono Yohanes, S.H., M.H tempat tanggal lahir : Manggarai, 12 Juli 1962,

Jenis kelamin Laki-laki, Kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Sam

Ratulangi, RT. 017, RW. 006, Kelurahan Oesapa Barat, Kecamatan Kelapa Lima,

agama Katolik, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (Dosen), telah memberikan

keterangan dibawah sumpah dalam persidangan yang menerangkan pada

pokoknya sebagai berikut : -----

- Bahwa sumber kewenangan pejabat Tata Usaha Negara sebagaimana Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan yaitu atribusi, delegasi dan mandat ;-----
- Bahwa yang dimaksud dengan atribusi adalah kewenangan yang bersumber dari Undang-Undang ;-----
- Bahwa yang dimaksud dengan delegasi adalah kewenangan yang bersumber dari peraturan perundang-undangan dibawah Undang-Undang ;-----
- Bahwa yang dimaksud dengan mandat adalah kewenangan yang bersumber dari perintah atasan yang berwenang ;-----
- Bahwa yang termasuk tindak pidana jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan adalah suatu perbuatan hukum yang dilakukan oleh seseorang pejabat yang menimbulkan kerugian negara dan masyarakat seperti korupsi, maladministrasi dan tindak pidana biasa ;-----
- Bahwa menurut pendapat Ahli : tindakan yang dilakukan Penggugat bukan tindakan kejahatan jabatan karena Yang bersangkutan bukan pejabat tetapi hanya melaksanakan amanat atau perintah Pimpinan Dinas PPO berupa pungutan uang Rp. 75.000,00 ;-----
- Bahwa yang dimaksud dengan Pejabat adalah orang yang memiliki jabatan seperti Gubernur, Presiden dan lain sebagainya, namun sebagaimana Undang-Undnag ASN maka semua jabatan telah terdistribusi ;-----

Halaman 29 dari 43 Halaman Putusan No. 69/G/2019/PTUN-KPG



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung yang suatu surat keputusan maka perintah atasan tersebut

bersifat mandat ;-----

- Bahwa penerapan pasal 250 huruf d PP Nomor 11 Tahun 2017 apabila sudah ada aturan sebelum adanya perbuatan ;-----
- Bahwa Surat Keputusan Bersama 3 Menteri bukan merupakan suatu perundang-undangan hanya merupakan aturan kebijakan atau pilce rules ;---
- Bahwa untuk melakukan PTDH sebagaimana pasal 87 ayat 4 huruf b UU ASN adalah hukuman pidana minimal 2 (dua) tahun; -----
- Bahwa Siti Ila dan Donasius Hibur hanya dihukum 5 bulan 11 hari artinya tidak dapat menerapkan pasal 87 ayat 4 huruf b UU ASN oleh karenanya tindakan Tergugat menerbitkan objek sengketa adalah tindakan yang terburu-buru ;-----

Menimbang, bahwa dipersidangan Tergugat telah mengajukan 1 (satu) orang saksi yaitu : -----

Yohanes Baptis Alexander Nabur tempat tanggal lahir : Papagarang, 07 Oktober 1981, Jenis kelamin Laki-laki, Kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Pede, RT.05 RW.002, Kelurahan/Desa Gorontalo, Kecamatan Komodo, agama Katolik, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Manggarai Barat, telah memberikan keterangan dibawah sumpah dalam persidangan yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut : --

- Bahwa Surat Badan Kepegawaian Negara Nomor : K.26-30/V.139-8/99 tanggal 2 Oktobser 2018 Perihal surat Penyampaian Data Pegawai Negeri Sipil Yang Dihukum Penjara atau Kurungan Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan dalam lampiran Surat BKN tersebut mencantumkan termasuk 2 nama yaitu Siti Ila dan Donasius Hibur ;-----
- Bahwa pada tanggal 13 Maret 2019, Bupati Manggarai Barat meminta salinan putusan pengadilan tipikor dan kemudian pada tanggal 28 Maret

Halaman 30 dari 43 Halaman Putusan No. 69/G/2019/PTUN-KPG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan 2019 Penggugat menggugat terdakwa Manggarai mengirimkan salinan putusan atas nama

Donasius Hibur dan Siti Ila. ;-----

- Bahwa pada tanggal 9 April 2019, Sekretaris Daerah Kabupaten Manggarai Barat mengusulkan ke Bupati Manggarai untuk menerbitkan surat pemberhentian tidak dengan hormat atas nama Donasius Hibur dan Siti Ila ;
- Bahwa pada tanggal 23 April 2019, Bupati Manggarai Barat menerbitkan surat pemberhentian tidak dengan hormat atas nama Donasius Hibur dan Siti Ila ;-----
- Bahwa yang menyerahkan surat pemberhentian tidak dengan hormat kepada Donasius Hibur adalah Pak Alen sedangkan yang menyerahkan kepada Ibu Siti Ila adalah Saksi ;-----
- Bahwa ada keberatan dari Donasius Hibur dan telah dijawab oleh Bupati Manggarai Barat ;-----

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan Kesimpulannya tertanggal 13 November 2019 melalui Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang dan Tergugat telah mengajukan kesimpulannya tertanggal 7 November 2019 melalui Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang ;-----

Menimbang, bahwa pihak-pihak yang bersengketa menyatakan telah cukup mengajukan bukti-bukti serta tidak lagi mengajukan hal-hal lain dan akhirnya mohon putusan, maka Majelis Hakim memandang bahwa pemeriksaan ini telah cukup dan selanjutnya mengambil putusan ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya memperhatikan segala sesuatu yang terjadi selama persidangan sengketa ini berlangsung sebagaimana tercatat jelas dalam Berita Acara Sidang, yang untuk singkatnya dianggap sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;-----

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana surat gugatan yang terdaftar dalam register perkara nomor :

Halaman 31 dari 43 Halaman Putusan No. 69/G/2019/PTUN-KPG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

69/G/2019/PTUN-KPG tanggal 29 Juli 2019 yang selengkapnya telah terurai dalam

duduk sengketa diatas :-----

Menimbang, bahwa Tergugat telah mengajukan jawaban pada sidang tanggal 16 September 2019 yang selengkapnya telah terurai dalam duduk sengketa di atas ;-----

Menimbang, bahwa yang menjadi objek sengketa dalam sengketa ini adalah Surat Keputusan Bupati Manggarai Barat Nomor : BKPPD/76/IV/2019 tertanggal 23 April 2019 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan Atas Nama Siti Ila NIP. 19631231 198601 2 054 Pangkat / Gol. Ruang : Panata Muda Tk. I (III / b) selanjutnya disebut sebagai objek sengketa ( vide Bukti P-1 = Bukti T-10);-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai formalitas gugatan Penggugat ;-----

Menimbang, bahwa prosedur penyelesaian sengketa kepegawaian diatur dalam pasal 48 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan pasal 129 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara ;-----

Menimbang, bahwa asas *lex specialis derogat legi genellie* maka peraturan yang lebih khusus mengesampingkan peraturan yang umum. Sehingga Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara mengesampingkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;-----

Menimbang, bahwa prosedur penyelesaian sengketa kepegawaian diatur dalam pasal 129 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara menyatakan sebagai berikut :-----

- (1) Sengketa Pegawai ASN diselesaikan melalui upaya administratif ;-----
- (2) Upaya administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari keberatan dan banding administratif ;-----





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id pasal 1 angka 6 Peraturan Pemerintah Nomor 24

Tahun 2011 tentang Badan Pertimbangan Kepegawaian menyebutkan Banding administratif adalah upaya administratif yang dapat ditempuh oleh PNS yang tidak puas terhadap hukuman disiplin berupa pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS yang dijatuhkan oleh pejabat yang berwenang menghukum, kepada Badan Pertimbangan Kepegawaian-----

Menimbang, bahwa upaya banding administratif kepada BAPEK hanya untuk hukuman disiplin sedangkan terhadap penerapan Undang-Undang Aparatur Sipil Negara ditujukan kepada Badan Pertimbangan Aparatur Sipil Negara. Oleh karena Badan Pertimbangan Aparatur Sipil Negara belum terbentuk maka setelah upaya keberatan penyelesaian sengketa dapat langsung diajukan ke pengadilan tata Usaha Negara sebagai bentuk usaha terakhir (*ultimum remidium*); -----

Menimbang, bahwa terhadap objek sengketa yang tidak diatur secara limitatif dalam perundang-undangan yang menyebutkan kewenangan Pengadilan mengadili maka sengketa publik sebagaimana ketentuan pasal 1 angka 18 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan maka Pengadilan yang berwenang memeriksa sengketa *a quo*, adalah Pengadilan Tata Usaha Negara.;-----

Menimbang, bahwa pada tanggal 23 Mei 2019, Penggugat telah mengajukan keberatan kepada Bupati Manggarai Barat / Tergugat sebagaimana (*vide* Bukti P-2 ) dan tanda terima surat keberatan (*vide* Bukti P-3 ) dan telah ditanggapi oleh Tergugat melalui Surat Bupati Manggarai Barat Nomor : BKPPD.880/148/VII/2019 tanggal 19 Juli 2019 perihal : Tangapan Surat Keberatan (*vide* Bukti T-11 ) ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dan fakta persidangan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena Penggugat telah menempuh upaya administratif berupa keberatan dan telah dijawab tetapi jawaban Tergugat atau tanggapan Tergugat telah melewati tenggang waktu untuk menjawab maka

Halaman 33 dari 43 Halaman Putusan No. 69/G/2019/PTUN-KPG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung no. 69/G/2019/PTUN-KPG tanggal 18 Januari 2020

tentang Administrasi Pemerintahan, maka Pengadilan Tata Negara Kupang berwenang untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa *a quo* ;-----

Menimbang, bahwa Tergugat telah mengajukan eksepsi oleh karenanya, sebelum memeriksa pokok perkara, Majelis Hakim akan memeriksa eksepsi Tergugat :-----

## I. DALAM EKSEPSI-----

Menimbang, bahwa untuk tidak mengulangi hal yang sama, maka terhadap dalil-dalil eksepsi tidak diuraikan lagi karena telah terurai secara lengkap dalam duduk perkara tersebut diatas ;-----

Menimbang, bahwa setelah memeriksa eksepsi yang diajukan oleh Tergugat, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa eksepsi yang diajukan oleh Tergugat termasuk dalam pokok perkara ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan segenap uraian tersebut diatas maka eksepsi Tergugat tidak dapat diterima ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat tidak dapat diterima maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai pokok perkara ;-----

## II. DALAM POKOK PERKARA ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan, jawaban, replik lisan, duplik lisan, bukti surat, keterangan Ahli serta kesimpulan, Majelis Hakim menemukan fakta hukum yang tidak terbantahkan sebagai berikut :-----

- bahwa Penggugat (SITI ILA) adalah Calon Pegawai Negeri Sipil sebagaimana Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Nusa Tenggara Timur Nomor : 7188/ I 21.A3/C/87 tanggal 31 Oktober 1987 ( vide Bukti P-5) ;-----
- bahwa Penggugat (SITI ILA) diangkat sebagai Pegawai Negeri Sipil sejak 1 Januari 1986 sebagaimana Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Nusa Tenggara Timur

Nomor : 7188/I 21.A3/C/87 tanggal 31 Oktober 1987 ( vide Bukti P-5 ) ;-----

- bahwa Penggugat (SITI ILA) dihukum penjara selama 5 (lima) bulan 11 (sebelas) hari sebagaimana Putusan Nomor : 36/PID.SUS-TPK/2017/PN.KPG tanggal 16 Oktober 2017 ; (vide Bukti P-6 )-----
- bahwa pada tanggal 23 April 2019, Tergugat telah menerbitkan objek sengketa *a quo* (vide Bukti P-1 = T-10 ) -----

Menimbang, bahwa yang merupakan inti pokok permasalahan dalam sengketa *a quo* adalah sebagai berikut :-----

1. Apakah tindakan Tergugat menerbitkan objek sengketa *a quo* bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ? ;-----
2. Apakah tindakan Tergugat menerbitkan objek sengketa *a quo* bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik ? ;-----

Menimbang, bahwa terhadap pokok persengketaan tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan bahwa suatu keputusan tata usaha Negara dinilai bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku apabila keputusan yang bersangkutan dikeluarkan oleh Pejabat yang tidak berwenang atau bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang bersifat prosedural dan substansi ;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang apakah Tergugat berwenang menerbitkan surat keputusan objek sengketa *a quo* atau tidak ? ;-----

Menimbang, bahwa objek sengketa *a quo* berupa Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Saudari SITI ILA sebagai Pegawai Negeri Sipil;-----

Menimbang, bahwa kewenangan Pemberhentian Tidak Dengan Hormat diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara Pasal 1 angka (13) dan (14) menyatakan sebagai berikut :-----

Halaman 35 dari 43 Halaman Putusan No. 69/G/2019/PTUN-KPG

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

(13) Pejabat yang berwenang adalah pejabat yang mempunyai kewenangan melaksanakan proses pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian pegawai ASN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.-----

(14) Pejabat pembina kepegawaian adalah pejabat yang mempunyai kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian pegawai ASN di instansi Pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;-----

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Pejabat Pembina Kepegawaian di tingkat kabupaten adalah sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil Pasal 1 angka (17) menyatakan bahwa Pejabat Pembina Kepegawaian yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat yang mempunyai kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian Pegawai ASN dan pembinaan manajemen ASN di instansi pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.;-----

Menimbang, bahwa kewenangan PPK Instansi Daerah Kabupaten diatur dalam pasal 292 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil menyatakan bahwa :-----

PPK Instansi Daerah Kabupaten / Kota menetapkan pemberhentian terhadap: ----

b. PNS yang menduduki -----

1. JPT pratama-----

2. JA-----

3. JF ahli madya, JF ahli muda, dan JF ahli pertama, dan-----

4. JF penyelia, JF mahir, JF terampil dan JF pemula.-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dan fakta persidangan maka diketahui bahwa Penggugat adalah pegawai negeri sipil di Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Manggarai Barat (*vide* P-1) dan kemudian diberhentikan berdasarkan surat keputusan Bupati Manggarai Barat Nomor :



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Pengadilan No. 69/G/2019/PTUN-KPG tanggal 23 April 2019 (objek sengketa *a quo*). (vide

Bukti P-1 = T-10)-----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena Penggugat adalah PNS Daerah Kabupaten Manggarai Barat, maka Tergugat (Bupati Manggarai Barat) sebagai pejabat pembina kepegawaian Kabupaten Manggarai Barat berwenang menerbitkan surat keputusan objek sengketa *a quo*. Kewenangan tersebut bersumber dari kewenangan atribusi yang diberikan oleh Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara dan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai apakah prosedur penerbitan objek sengketa *a quo* sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan atau tidak ?;-----

Menimbang, bahwa mengenai prosedur pemberhentian PNS tidak dengan hormat karena tindak pidana kejahatan jabatan diatur dalam pasal 87 ayat (4) huruf b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara menyatakan sebagai berikut :-----

*"dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan".*-----

Menimbang, bahwa yang disyaratkan kepada Tergugat untuk memberhentikan PNS tidak dengan hormat karena tindak pidana kejahatan jabatan sebagaimana diatur dalam pasal 87 ayat (4) huruf b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara adalah putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap. -----

Menimbang, bahwa sesuai dengan Putusan Nomor : 36/PID.SUS-TPK/2017/PN.KPG tanggal 16 Oktober 2017 ; (vide P-6 ) dan Penggugat telah menjalani hukuman penjara selama 5 (lima) bulan 11 (sebelas) hari ;-----

Halaman 37 dari 43 Halaman Putusan No. 69/G/2019/PTUN-KPG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Berdasarkan segenap fakta hukum dan fakta persidangan tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena Putusan Nomor : 36/PID.SUS-TPK/2017/PN.KPG tanggal 16 Oktober 2017 ; (vide P-6 ) telah mempunyai kekuatan hukum tetap yang mana telah dibuktikan dengan pengakuan Penggugat dalam dalil gugatan Penggugat halaman 3 maka telah terpenuhi prosedur pemberhentian PNS tidak dengan hormat sebagaimana pasal 87 ayat (4) huruf b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang apakah substansi objek sengketa sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan atau tidak ?;-----

Menimbang, bahwa adapun yang menjadi isu hukum dalam substansi objek sengketa *a quo* adalah apakah sudah tepat jika Tergugat menerapkan pasal 87 ayat (4) huruf b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara ;-----

Menimbang, bahwa untuk menerapkan pasal 87 ayat (4) huruf b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, Majelis Hakim terlebih dahulu harus menguji apakah Penggugat terbukti melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tidak?-----

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tindak pidana kejahatan dalam jabatan diatur dalam pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 menyatakan bahwa setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun paling lama 20 (dua puluh) tahun dan atau denda paling sedikit Rp.

Halaman 38 dari 43 Halaman Putusan No. 69/G/2019/PTUN-KPG





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung republik indonesia) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) ;-----

Menimbang, bahwa terhadap PNS yang melakukan tindak pidana kejahatan jabatan di kenakan ketentuan pasal 250 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil dan pasal 87 ayat (4) huruf b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara ;--

Menimbang, bahwa ketentuan pasal 250 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil mengatur sebagai berikut : Pegawai Negeri Sipil diberhentikan tidak dengan hormat apabila dipidana dengan pidana penjara atau kurungan berdasarkan putusan Pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum yang tetap, karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan dan/atau pidana umum ;-----

Menimbang, bahwa baik pasal 87 ayat (4) huruf b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara dan pasal 250 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, mengatur bahwa Pegawai Negeri Sipil diberhentikan tidak dengan hormat apabila melakukan suatu tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan ;-----

Menimbang, bahwa baik Penggugat mengajukan bukti berupa Putusan Nomor : 36/PID.SUS-TPK/2017/PN.KPG tanggal 16 Oktober 2017 ; (vide P-6 ) menyatakan bahwa :

-----  
*"Menimbang, bahwa dari uraian diatas unsur dalam dakwaan subsidair telah terbukti, maka Para Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi dalam dakwaan subsidair yaitu melanggar Pasal 3 jo Pasal 18 UU Nomor 31 Tahun 1999..." ;-----*

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat sebagaimana Putusan Nomor :

Halaman 39 dari 43 Halaman Putusan No. 69/G/2019/PTUN-KPG



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

69/G/2019/PTUN-KPG tanggal 16 Oktober 2017 ; (vide P-6 )

Penggugat terbukti melanggar pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ;---

Menimbang, bahwa substansi surat keputusan objek sengketa *a quo* diktum ke satu : memberhentikan tidak dengan hormat sebagai pegawai negeri sipil : SITI ILA – NIP. 19631231 198601 2 054 Pangkat Penata Muda Tingkat I / III/b Jabatan Pelaksana Unit Kerja Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga (vide Bukti P-1 = T-10 )-----

Menimbang, bahwa berdasarkan segenap uraian diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa tindakan Tergugat memberhentikan Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil sebagaimana diktum kesatu adalah sudah tepat karena Penggugat pernah dipidana terkait kejahatan jabatan maka sesuai dengan ketentuan pasal 87 ayat (4) huruf b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara oleh karena itu patut Penggugat diberhentikan tidak dengan hormat ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai apakah surat keputusan objek sengketa *a quo* bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik atau tidak ? ;-----

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan bahwa tindakan Tergugat bertentangan dengan asas kepastian hukum, asas kemanfaatan dan asas proposionalitas ;-----

Menimbang, bahwa asas kepastian hukum adalah asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan ketentuan peraturan perundang-undangan, kepatutan, keajegan, dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan pemerintahan.-----

Menimbang bahwa asas kemanfaatan adalah kegiatan harus mendatangkan kemaslahatan dan bermanfaat bagi kepentingan umum.-----

Halaman 40 dari 43 Halaman Putusan No. 69/G/2019/PTUN-KPG



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa asas proporsionalitas adalah asas yang meletakkan segala kegiatan seseorang dengan konteks dan tujuan kegiatan tersebut, baik yang dilakukan oleh warga Negara, institusi, maupun aparat pemerintah, yang dilandasi oleh etika individual, etika social dan etika institusional. -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum Majelis Hakim dalam pokok perkara maka tindakan Tergugat menerbitkan objek sengketa *a quo* dan objek sengketa *a quo* telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yaitu ketentuan pasal 87 ayat (4) huruf b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, oleh karenanya sesuai dengan asas kepastian hukum dan asas proporsionalitas ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat adalah Pegawai Negeri Sipil maka terhadapnya dikenakan aturan-aturan kepegawaian termasuk ketentuan pasal 87 ayat 4 huruf b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara. Yang mana pasal tersebut bertujuan untuk memberantas tindak pidana korupsi dalam pemerintahan Sehingga tindakan Tergugat tidak bertentangan dengan asas kemanfaatan ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum tersebut diatas maka tindakan Tergugat menerbitkan surat keputusan objek sengketa *a quo* adalah sudah sesuai dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, karena gugatan Penggugat dinyatakan ditolak seluruhnya, maka kepada Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini:-----

Menimbang, bahwa bukti-bukti yang dipertimbangkan telah dapat menjawab inti pokok persengketaan dalam perkara ini, maka bukti-bukti lain yang tidak relevansi dengan inti pokok persengketaan tidak perlu dipertimbangkan lagi, akan tetapi bukti-bukti tersebut tetap terlampir dalam berkas perkara ;-----

Mengingat ketentuan pasal-pasal yang bersangkutan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 jo Undang-



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung 2009, serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan

dengan

perkara

ini ;-----

## MENGADILI

I. DALAM EKSEPSI ;-----

- Menyatakan eksepsi Tergugat tidak dapat diterima ;-----

II. DALAM POKOK PERKARA-----

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;-----

2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar  
Rp. 565.000,- (Lima ratus enam puluh lima ribu rupiah)-----

Demikianlah diputuskan pada hari Rabu, tanggal 4 Desember 2019,  
dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara  
Kupang yang terdiri dari MARIANA IVAN JUNIAS, S.H., M.Hum. sebagai Hakim  
Ketua Majelis, SIMSON SERAN, S.H., M.H dan PRASETYO WIBOWO, S.H., M.H  
masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana diucapkan dalam sidang  
yang terbuka untuk umum pada hari Kamis, 5 Desember 2019, oleh Majelis Hakim  
tersebut dengan dibantu oleh, SERFUS KA, S.H. sebagai Panitera Pengganti,  
dengan dihadiri Kuasa Hukum Tergugat tanpa dihadiri Kuasa Hukum Penggugat . -

**HAKIM-HAKIM ANGGOTA:**

**HAKIM KETUA MAJELIS,**

**1. SIMSON SERAN, S.H., M.H**

**MARIANA IVAN JUNIAS, SH., M.Hum.**

**2. PRASETYO WIBOWO, S.H., M.H.**

**PANITERA PENGGANTI,**

**SERFUS KA, S.H.**

**RINCIAN BIAYA PERKARA :**

Halaman 42 dari 43 Halaman Putusan No. 69/G/2019/PTUN-KPG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id 30.000,-

|                   |                 |
|-------------------|-----------------|
| - Biaya ATK       | : Rp. 250.000,- |
| - Biaya Panggilan | : Rp. 249.000,- |
| - PNPB            | : Rp. 20.000,-  |
| - Meterai         | : Rp. 6.000,-   |
| - Redaksi         | : Rp. 10.000,-  |
| Jumlah            | Rp. 565.000,-   |

(Lima ratus enam puluh lima ribu rupiah);

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)